

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2025

PERDA NOMOR 8 LD 2025/NO 8, 22 HLM

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

- ABSTRAK :
- bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui kebijakan daerah yang komprehensif dan terpadu yang mencakup penyediaan layanan Kesehatan, pelayanan sosial, serta dukungan dalam aktifitas ekonomi dan sosial yang sesuai, sehingga penduduk lanjut usia dapat tetap produktif, mandiri, dan aktif dalam masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU NO 13 Tahun 1998; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU NO. 17 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2024; Perda Prov Jabar No. 1 Tahun 2023; dan Perda Kota Tsm No. 10 Tahun 2017
 - Perda Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lansia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2025.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 6 halaman.